

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
Jln Lukub Badak No Telp ( 0643 ) 21852 Fax 21015 Takengon

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
Nomor : 42/47/2003.

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK ( TK )  
ILAGANG SIMPANG LAYANG KECAMATAN TIMANG GAJAH  
KABUPATEN ACEH TENGAH

MENIMBANG

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

- a. Bahwa perkembangan gelobal dan menyongsong masa depan yang sangat komplek dengan segala perkembangan dan permasalahannya sangat membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang ulet serta handal, beriman, berpengetahuan dan menguasai teknologi, untuk itu dirasa perlu didirikan lembaga Pendidikan Dasar yang berbentuk TK /SD dengan sistem terkoordinir di Kabupaten Aceh Tengah.
- b. Bahwa dalam mensukseskan program pendidikan wajar sembilan ( 9 ) tahun perlu dibentuk suatu lembaga Pendidikan yang dapat mengimplementasikan dalam bentuk suasta dan negeri ditingkat taman Kanak-Kanak ( TK ).
- c. Bahwa agar Daerah Kabupaten Aceh Tengah dapat melaksanakan kewenangan dibidang Pendidikan sebagaimana yang diharapkan untuk mencapai standar pelayanan minimal penyelenggaraan persekolahan dibidang Pendidikan Dasar.
- d. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

MENGINGAT

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diuah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Pran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan kesiswaan.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Tentang Taman Kanak-Kanak.
- g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0455/U/1994 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0386/O/1993 Tentang pedoman penghitungan kebutuhan Guru disekolah dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- h. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0125/U/1994 Tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak sebagaimana telah diubah dengan .

- Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di Sekolah Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- h. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0125/U/1994 Tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak sebagai mana telah diubah dengan
  - i. Keputusan Menteri Pendidikan dan Pengajaran Nomor 0296/U/1996 Tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
  - j. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 020/U/1998 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kredit.
  - k. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
  - l. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 1999 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendidikan Nasional.
  - m. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan di Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

#### MEMPERHATIKAN:

Surat Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) ILAGANG An. Yayasan BINA GENERASI Nomor : 02/YN/TK./BG/2003 Tanggal, 1 Maret 2003

#### MEMUTUSKAN

##### MENETAPKAN :

Pertama

- : Memberikan Izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah Taman Kanak -Kanak kepada :
- Nama TK : ILAGANG
- Pimpinan : NURLAILI YUSUF
- Nama YAYASAN : BINA GENERASI
- Pimpinan : ZULKIFLI
- Alamat : Jln. Bireun Takengon Desa Simpang Layang Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Aceh Tengah

Tahun berdiri Tanggal 15 Januari 2003.

Kedua

- : Izin operasional seperti tersebut pada diktum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak 15 Juli 2003

Ketiga

- : Wajib menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dengan baik sesuai dengan Kurikulum dan ketentuan Pemerintah yang berlaku.

1. Wajib mengirimkan laporan bulanan tentang keberadaan TK yang dimaksud pada setiap awal bulan dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan and Pengajaran Kabupaten Aceh Tengah Up. Kaubdin TK/SD.
2. Yayasan bertanggung jawab atas segala biaya Operasional TK yang dimaksud.

- Keempat : Bila ada kekeliruan dalam keputusan ini dapat ditinjau kembali untuk seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TAKENGON.  
PADA TANGGAL : 15 Juli 2003.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH



Tembusan:

1. Dianas Pendidikan NAD di Banda aceh
2. Gubernur Provinsi NAD di Banda Aceh.
3. Bupati Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.
4. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Masing-masing Cabang Kecamatan.
5. Kepala TK . Ilagang.
6. Kepala Yayasan Bina Generasi..
7. Arsif.....